



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 25112100537150002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAYASAN PKBM BINA RAHAYU |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2511210053715 |
| 3. Alamat Kantor | : Blok Sangiang Rahayu Rt.02 Rw.02 Desa Sangiang Kec.Banjaran
Kab.Majalengka, Desa/Kelurahan Sangiang, Kec. Banjaran, Kab.
Majalengka, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 45460 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082129643833 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85440 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal |
| 7. Lokasi Usaha | : Blok Sangiang Rahayu Rt.07 Rw.02 Desa Sangiang Kecamatan Banjaran
Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Kode Pos. 45468,
Desa/Kelurahan Sangiang, Kec. Banjaran, Kab. Majalengka, Provinsi
Jawa Barat,
Kode Pos: 45468 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : |
| - Nama Izin | : IZIN PENYELENGGARAAN PKBM BINA RAHAYU |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 71 TAHUN 2016; Tanggal 31 Mei 2022 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Mei 2022

**a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 25112100537150002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85440	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.